



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GEMENGGENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
NOMOR :188 / 14 / K / 411.501.18 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gemenggeng tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu:
 - a. Kepala Desa kepada Camat.
 - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gemenggeng
pada tanggal, 28 Februari 2025
KEPALA DESA GEMENGGENG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Bagor
2. Ketua BPD Gemenggeng

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
Nomor: 188/14/K/411.501.18/2025
Tanggal :28 Februari 2025

SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	HARIYONO	Kepala Desa	Ketua
2.	GUNADI	Babinsa	Anggota
3.	PURNOMO	Bhabinkhabtibmas	Anggota
4.	SUWARNO S, Pd	Ketua BPD	Anggota

Ditetapkan di, Gemenggeng
pada tanggal, 28 Februari 2025
KEPALA DESA GEMENGGENG



(HARTYONO)